

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENGGELOPAN DALAM PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2023/PN YYK

Debrío Daffa Abroor^{*1}, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: riodaffa261201@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Temuan membuktikan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 3 (tiga) tahun pada perkara penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Keywords: Penggelapan dalam Jabatan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pidanaan

Abstract: This article analyses criminal procedure law related to the suitability of the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in position in Verdict Number 4/Pid.B/2023/PN Yyk with the provision of Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine whether the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in position in Verdict Number 4/Pid.B/2023/PN Yyk is in accordance with the provision of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials is document study or literature study. The finding proves that the judge's consideration of rendering a 3 (three) years prison sentence in case of fraud in position in Verdict Number 4/Pid.B/2023/PN Yyk has been in accordance with the provision of Article 183 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Fraud in Position; Judge's Consideration; Judgement of Conviction

1. Pendahuluan

Tindak pidana Penggelapan merupakan perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dimana jika dilakukan di lingkungan perusahaan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Menurut R. Soesilo, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana terdapat pada Pasal

362. Perbedaannya adalah pada pencurian, barang yang dimiliki belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat, tetapi tidak diperoleh melalui kejahatan.¹ Tindak pidana penggelapan ini terjadi karena kebutuhan yang semakin meningkat, namun gaji atau upah pekerjaan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat memicu niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.²

Kasus penggelapan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Hal ini terbukti dalam Pusat Statistik Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polisi Indonesia tercatat sejumlah 8.858 kasus penggelapan pada tahun 2022. Kemudian kasus penggelapan pada tahun 2023 tercatat sejumlah 14.344. Pada September 2024 tercatat sejumlah 21.010 kasus penggelapan yang telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penggelapan bertambah seiring berjalannya tahun.³

Terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” dan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000. Dalam Pasal 374 KUHP berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Perkara tindak pidana penggelapan, membutuhkan alat bukti yang sah. Alat bukti merupakan segala informasi atau objek yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu tindak pidana. Dengan kata lain, alat bukti berfungsi sebagai landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan objektif dalam suatu perkara.⁴

Diantara alat-alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 KUHP, Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang sangat diandalkan dalam perkara pidana, akan tetapi yang menjadi bukti dalam perkara pidana adalah yang disampaikan oleh saksi secara langsung di persidangan. Dalam hal ini, keterangan saksi yang dimaksud bukan merupakan keterangan yang diperoleh orang lain (*testimonium de auditu*). Hal ini bertujuan untuk memastikan agar hakim dapat melakukan penilaian yang lebih

¹ Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Bogor: Politea,1986).

² Anggalana and Muhammad Raies Juliansa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT . Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung,” *Pagaruyung Law Journal* 7, no. 2 (2024): 259–78.

³ PUSIKNAS, Jumlah Kasus Penggelapan di Indonesia. Pusiknas Bareskrim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses pada 30 September 2024, pukul 11.22.

⁴ Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi. (Mandar Maju, 2003).

mendalam dan teliti terhadap keterangan yang disampaikan. Dengan demikian, diharapkan saksi memberikan keterangan secara mandiri, jujur dan objektif.⁵

Saksi memiliki hak dalam memberikan keterangan yang bebas dan jujur. Dalam menjamin hal tersebut menurut Pasal 159 Ayat (1) KUHP bahwa hakim ketua sidang dapat memberikan perintah untuk mencegah jangan sampai antara para saksi saling berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan. Dengan demikian, setiap saksi dapat menyampaikan keterangan tanpa rasa takut atau adanya pengaruh dari pihak lain. Keterangan saksi yang jujur sangat penting guna memastikan putusan yang adil.⁶ Dalam memberikan keterangan yang bebas dan jujur juga menjadi hak dari saksi meringankan atau menguntungkan bagi terdakwa atau bisa disebut *A de charge*.

Hakim dalam persidangan memiliki tanggung jawab untuk memutus suatu perkara secara adil. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bertindak secara adil, jujur, dan independen. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan didorong oleh semangat untuk mencari kebenaran. Hakim harus bebas dari segala pengaruh eksternal dalam menjalankan tugasnya, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan.⁷ Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan yang dilindungi oleh prinsip negara hukum. Dalam hal ini memungkinkan hakim tidak hanya berpatokan pada aturan hukum yang tertulis namun juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep penegakan hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.⁸

Proses pembuktian memainkan peran penting dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Menurut Subekti bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹ Tujuan utama proses pembuktian dari hukum acara pidana adalah untuk mengungkap kebenaran materil. Hakim selaku penegak keadilan menggunakan proses pembuktian ini sebagai instrumen utama dalam menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Lebih dari itu, pembuktian juga berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi hakim dalam merumuskan putusan yang adil dan bijaksana guna menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Dengan demikian, pembuktian bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan esensi dari pencarian keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan terdakwa layak dipidana atau tidak. Pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran alat bukti dalam sistem hukum acara pidana. Namun, putusan

⁵ H.R. Abdussalam Sik, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat* Jilid 2, (Jakarta: Restu Agung, 2006).

⁶ Ana Muliandari, and Mohammad Eka Putra, "SAKSI A CHARGE DAN SAKSI KORBAN DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN (Putusan Nomor 109 / Pid . B / 2021 / PN . Kpn . Dan Putusan Nomor" 4307, no. August (2024): 974–79. DOI: <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i3.2095>

⁷ Hasanul Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 305–19, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.

⁸ Erna Dewi, "Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia," *Pranata Hukum* 5(2), (2010): 91–98.

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008).

¹⁰ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33, DOI: [10.5281/zyu.v1i2.486](https://doi.org/10.5281/zyu.v1i2.486).

pengadilan tidak boleh bergantung pada alat bukti, karena keyakinan hakim harus memiliki bobot yang sebanding dengan alat bukti tersebut dan hakim juga harus mempertimbangkan aspek hukum lainnya. Ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang bisa terjadi jika hakim hanya mengandalkan keyakinannya, meskipun kuat dan murni. Maka dari itu, keyakinan hakim harus selalu berlandaskan pada alat bukti.

11

Salah satu kasus penggelapan terdapat dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk. Kasus yang menjadi dasar dari penelitian ini terjadi di Yogyakarta, yang dimana terdapat seorang wanita berumur 51 tahun melakukan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan ini dilakukan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di salah satu toko yang ada di kota Yogyakarta. Akibat dari penggelapan ini pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp1.414.902.700,- (satu miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah). Pada kasus ini terdakwa dianggap melakukan tindak pidana dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 372 jo Pasal 64 KUHP. Berdasarkan kasus tersebut, artikel ini berisikan kajian dan analisis mengenai pokok permasalahan “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Penggelapan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan deduksi silogisme.¹²

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Penggelapan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk

3.1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang berisi tuduhan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang terdakwa dan menjadi landasan bagi hakim untuk memulai proses peradilan dan jika berhasil maka, dikeluarkan putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pada surat dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan harus menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti dilakukannya. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.¹³

¹¹ Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana,” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98–104.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

¹³ Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57, DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.

Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk menggunakan Dakwaan Alternatif. Dakwaan alternatif digunakan ketika terdapat beberapa kemungkinan tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan yang disusun berlapis, namun hakim hanya dapat memilih satu dan bersifat mengecualikan dakwaan lapisan lain. Dasar pertimbangan penggunaan surat dakwaan alternatif karena jaksa penuntut umum belum yakin tentang kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk ditetapkan pada tindak pidana tertentu tersebut, dalam hal ini untuk memperkecil kemungkinan lolosnya terdakwa dari dakwaan.¹⁴

Dakwaan pertama dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk berbunyi “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Dakwaan kedua dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk berbunyi “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Menurut penulis, penggunaan dakwaan alternatif sangat tepat karena penuntut umum mengalami keragu-raguan dalam kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk ditetapkan pada tindak pidana tersebut, dalam hal ini untuk memperkecil kemungkinan lolosnya terdakwa dari dakwaan. Dakwaan alternatif yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan baik antara dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dengan kronologi kejadian yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai fakta hukum. Dasar hukum yang tercantum dalam dakwaan tersebut juga sudah sesuai dengan fakta hukumnya. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan pidana.

3.2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa adalah argumentasi atau pendapat tertulis dari hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Lilik Mulyadi memberi pernyataan bahwa hakikat tentang pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan

¹⁴ Boyman Berkat Humendru, Devi Anggara br Ginting, and Rico Natanael Sitorus, “Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 222–26, DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273>.

yang digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan hukum yang menjadi fundamental sebelum memutuskan suatu perkara.¹⁵

Pada Teori ratio decidendi yang dikemukakan MacKenzie, menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Teori ratio decidendi juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.¹⁶

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek non yuridis¹⁷, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan landasan hukum bagi setiap putusan hakim. Hakim akan mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal.¹⁸

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut umum berisikan identitas terdakwa, serta memuat uraian tindak pidana yang didakwaan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dakwaan yang dijawabkan pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam persidangan dengan mengucap sumpah. Keterangan saksi menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya

c) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa disampaikan dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat berfungsi sebagai respon terhadap pertanyaan hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum.

d) Barang Bukti

Barang bukti pada kasus pidana merujuk pada barang yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

¹⁵ Mulyadi, L., *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung, 2010).

¹⁶ Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

¹⁷ Muhammad, R., *Hukum acara pidana kontemporer*. (Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁸ Yusuf Saefudin Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang (The Judge Considerations on Pre-Trial Judgment: Study of Verdict Number: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk on Investi," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 414–414.

Pasal-pasal peraturan hukum pidana dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, hakim dan penuntut umum berupaya untuk membuktikan dan memeriksa mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal peraturan hukum pidana tersebut.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari aspek sosiologis terdakwa, yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu juga mempertimbangkan:

- a) Latar belakang terdakwa;
- b) Akibat perbuatan terdakwa;
- c) Kondisi fisik terdakwa;
- d) Agama terdakwa.

3.3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Penggelapan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk

Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Menurut penulis, penggunaan dakwaan alternatif sangat tepat karena penuntut umum mengalami keragu-raguan dalam kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk ditetapkan pada tindak pidana tersebut, dalam hal ini untuk memperkecil kemungkinan lolosnya terdakwa dari dakwaan. Dakwaan alternatif yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan baik antara dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dengan kronologi kejadian yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai fakta hukum. Dasar hukum yang tercantum dalam dakwaan tersebut juga sudah sesuai dengan fakta hukumnya. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan pidana.

Hakim mempertimbangkan aspek pertimbangan yuridis yang menjadi landasan hukum bagi setiap putusan. Hakim mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal. Hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis yang dalam hal ini keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan pihak lain mengalami kerugian yang besar, di sisi lain hakim juga dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan yang dalam hal ini terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa berlaku sopan dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP maka hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 3 (tiga) tahun pada perkara penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana wajib memiliki keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Yyk, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

References

- Ana Muliandari, and Mohammad Eka Putra. "SAKSI A CHARGE DAN SAKSI KORBAN DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN (Putusan Nomor 109 / Pid . B / 2021 / PN . Kpn . Dan Putusan Nomor" 4307, no. August (2024): 974–79.
- Anggalana, and Muhammad Raies Juliansa. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT . Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024): 259–78.
- Dewi, Erna. "Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia," *Pranata Hukum* 5(2), (2010): 91–98.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.
- Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang (The Judge Considerations on Pre-Trial Judgment: Study of Verdict Number: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk on Investi." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 414–414.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Hasanal Mulkan. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 305–19. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.
- H.R. Abdussalam Sik. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta : Restu Agung
- Humendru, Boyman Berkat, Devi Anggara br Ginting, and Rico Natanael Sitorus. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 222–26. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273>.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana."

- Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- Susanti Ante. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98–104.